



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, KM. 1,5 Nomor 70, RT 20, Kelurahan Sungai Baru, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwin Marpaung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor M A A S Law Office, berkantor di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n

RR.SURYO PROBOWATI, pekerjaan Wakil Direktur CV Putra Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Putra Jaya, berkedudukan di Banjarmasin, Jl A. Yani KM.1,5 Nomor 70, RT 20, Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H., berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) Nomor 1, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatannya yang mengatasnamakan CV. Putra Jaya, dalam urusan internal maupun

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3388 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Salinan Akta Herminda BR Ginting, SH., Notaris di Banjarmasin, Nomor 02, tanggal 2 Desember 2008 tentang Masuk dan Keluar Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Putra Jaya, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Pendaftaran Nomor 717/2008/PF/CV pada tanggal 9 Desember 2008, yang susunan pengurusnya :
 - Direktur : Tuan Marulam Marbun, S.E., M.BA
 - Wakil Direktur : Nyonya Raden Roro Suryo Probowati, S.H.
 - Komanditer : Nyonya Berlian Mariska Marbun
3. Menyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum (*onrechmatige daad*).
4. Menyatakan semua perbuatan Tergugat yang mengatasnamakan CV. Putra Jaya, dalam urusan internal maupun melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat :
 - Kerugian CV. Putra Jaya sebesar USD 9.000,00 (sembilan ribu dollar Amerika);
 - Kerugian moriil berupa hilangnya kepercayaan rekanan CV. Putra Jaya yang dikonversikan dalam bentuk uang tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3388 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoorbij voorraad*).
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- II. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
- III. Eksepsi *litis pendentis*/eksepsi *sub-judice* (eksepsi tentang gugatan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan);
- IV. Eksepsi *obscuur libel* (eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusan Nomor 87/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 26 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 19/PDT/2016/PT BJM. tanggal 21 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 87/Pdt.G/2015/PN.Bjm tanggal 26 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 87/Pdt.G/2015/PN.Bjm;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melanjutkan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3388 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
G. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/PDT/2016/PT.Bjm. jo. Nomor 87/Pdt.G/2015/PN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 19/PDT/2016/PT.BJM tanggal 21 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 87/Pdt.G/2015/PN.Bjm., tanggal 26 November 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3388 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili memori kasasi tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Mei 2016 kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat, Tergugat telah digugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam hubungannya pada kepengurusan CV Putra Jaya yang berkedudukan di Banjarmasin;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3388 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3388 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3388 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)